

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan Bukan
Lembaga Keuangan

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No.4/2/PBI/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/1/PBI/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 11), maka dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan kegiatan lalu lintas devisa, peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan kegiatan lalu lintas devisa oleh perusahaan bukan lembaga keuangan perlu diatur kembali sebagai berikut:

I. UMUM ...

I. UMUM

A. Tujuan

Pelaporan kegiatan lalu lintas devisa oleh perusahaan bukan lembaga keuangan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu yang diperlukan terutama untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional Indonesia.

B. Pengertian

1. Lalu Lintas Devisa (LLD) adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
2. Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) adalah aktiva Perusahaan yang merupakan tagihan terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain penyertaan modal pada perusahaan di luar negeri, simpanan pada bank di luar negeri, pemilikan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk, dan rekening giro pada bank di luar negeri.
3. Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) adalah pasiva Perusahaan yang merupakan kewajiban terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri (*loans*), utang dagang (*accounts payable*) kepada perusahaan di luar negeri, dan surat utang (*debt securities*) kepada bukan penduduk.
4. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

5. Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Perusahaan) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha selain sebagai Bank dan selain sebagai Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:
- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berkedudukan di Indonesia, baik berbadan hukum Indonesia atau asing maupun tidak berbadan hukum.

C. Perusahaan Pelapor

1. Perusahaan pelapor adalah Perusahaan yang memiliki total aset/aktiva sekurang-kurangnya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan
- a. Melakukan transaksi LLD tidak melalui Bank atau LKNB dalam negeri, yaitu melalui:
 - 1) Rekening giro perusahaan pada bank di luar negeri (*Overseas Current Account/OCA*); dan atau
 - 2) Rekening antar perusahaan/kantor pada perusahaan/kantor yang berkedudukan di luar negeri (*Inter Company/Office Account/ICA*); dan atau
 - b. Memiliki posisi AFLN dan atau posisi KFLN.

Jumlah aset/aktiva dan omset penjualan tersebut di atas didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit. Dalam hal laporan

keuangan yang telah diaudit belum tersedia, maka digunakan laporan keuangan terakhir yang belum diaudit.

2. Perusahaan pelapor yang mengalami penurunan total aset/aktiva dan atau omset penjualan bruto sehingga masing-masing menjadi kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tetap wajib menyampaikan laporan sepanjang masih melakukan transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan atau memiliki posisi AFLN dan atau KFLN sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b.
3. Perusahaan pelapor yang dalam suatu periode laporan tertentu tidak melakukan transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. wajib menyampaikan laporan transaksi nihil.

Contoh 1:

Dalam bulan September 2003, Perusahaan A tidak melakukan transaksi LLD baik melalui OCA maupun ICA, namun pada bulan Oktober 2003 mendapat pinjaman luar negeri yang ditransfer melalui OCA. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk periode laporan bulan September 2003 Perusahaan A wajib menyampaikan laporan transaksi nihil, sedangkan untuk periode laporan bulan Oktober 2003, Perusahaan A wajib menyampaikan laporan transaksi LLD melalui OCA.

4. Perusahaan pelapor yang tidak melakukan transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. namun memiliki posisi AFLN dan atau KFLN sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b., tidak perlu menyampaikan laporan transaksi nihil namun wajib menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Transaksi LLD dengan dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana format pada Lampiran 1.

Contoh 2: ...

Contoh 2:

Perusahaan X hanya memiliki pinjaman luar negeri, namun seluruh penerimaan dan pembayarannya selalu dilakukan melalui bank dalam negeri dan tidak melakukan transaksi LLD melalui OCA dan ICA. Berdasarkan hal tersebut, maka Perusahaan X cukup menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Transaksi LLD dan tetap menyampaikan laporan posisi secara rutin.

5. Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD dengan dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana format pada Lampiran 2 disampaikan dalam hal:
 - a. Perusahaan pelapor tidak lagi melakukan transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. serta tidak lagi memiliki posisi AFLN dan atau KFLN sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b.
 - b. Perusahaan memiliki total aset/aktiva sekurang-kurangnya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), namun tidak melakukan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan butir 1.b.
6. Penyampaian Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Perusahaan yang kantor pusatnya berkedudukan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten ditujukan kepada:

Bank...

Bank Indonesia
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Bagian Statistik Neraca Pembayaran
Gedung B, Lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10110.

- b. Bagi Perusahaan yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten ditujukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).

II. LAPORAN

A. Jenis Laporan

Laporan kegiatan LLD meliputi Laporan Transaksi dan Laporan Posisi.

1. Laporan Transaksi

- a. Laporan Transaksi memuat keterangan dan data mengenai:
 - 1) Penerimaan dan atau pembayaran melalui rekening giro Perusahaan pelapor pada bank di luar negeri atau OCA, seperti penerimaan hasil ekspor, pembayaran impor, penarikan dan pembayaran pinjaman luar negeri, penerimaan bunga simpanan, penerimaan pelunasan piutang dagang dan pembayaran utang dagang; dan atau
 - 2) Pengakuan utang piutang yang diselesaikan secara *netting/offsetting* antara Perusahaan pelapor dengan kantor pusat Perusahaan pelapor yang berkedudukan di luar negeri dan atau antara Perusahaan pelapor dengan perusahaan/badan/ lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri melalui

Rekening ...

Rekening Antar Perusahaan/Kantor atau ICA, seperti pengakuan utang/piutang dagang.

- b. Setiap transaksi dengan nilai minimal (*threshold*) USD1.000,- atau ekuivalennya wajib dilaporkan secara rinci sesuai dengan jenis transaksi yang melatarbelakanginya (*underlying transaction*), sedangkan setiap transaksi dengan nilai kurang dari USD1.000,- atau ekuivalennya dapat dilaporkan secara gabungan dengan menggunakan sandi khusus.

2. Laporan Posisi

- a. Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN mencakup baik posisi AFLN dan atau KFLN yang sudah efektif menjadi tagihan dan atau kewajiban Perusahaan pelapor (Laporan Posisi *on balance sheet*) maupun posisi AFLN dan atau KFLN yang masih merupakan komitmen dan atau kontinjensi (Laporan Posisi Komitmen dan Kontinjensi). Laporan Posisi *on balance sheet* meliputi posisi awal, mutasi, dan posisi akhir dari setiap rekening AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor, sedangkan Laporan Posisi Komitmen dan Kontinjensi hanya meliputi posisi akhir periode laporan.
- b. Posisi AFLN dan atau KFLN sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit. Dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit belum tersedia maka digunakan laporan keuangan yang belum diaudit.

B. Format Laporan

Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1. dan butir A.2. disusun sesuai dengan format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3). Masing-masing laporan terdiri dari satu atau beberapa baris (*record*) yang

memuat keterangan dan data (*field*) yang harus dilaporkan, seperti sandi jenis transaksi dan sandi mitra transaksi dalam Laporan Transaksi serta nilai posisi awal dan posisi akhir dalam Laporan Posisi.

C. Penyampaian Laporan

1. Periode Laporan (PL)

- a. PL Transaksi adalah bulanan, yang mencakup transaksi LLD dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- b. PL Posisi adalah semesteran, yaitu laporan posisi AFLN dan atau KFLN pada setiap akhir bulan Juni untuk laporan semester I dan akhir bulan Desember untuk laporan semester II.

2. Masa Penyampaian Laporan (MPL)

- a. MPL transaksi adalah selama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya PL, yaitu dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 3:

MPL untuk Laporan Transaksi PL bulan September 2003 adalah dari tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Oktober 2003 pukul 16.00 waktu setempat.

- b. MPL posisi adalah selama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya PL.

Contoh 4:

MPL untuk Laporan Posisi semester II tahun 2003 adalah dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Maret 2004 pukul 16.00 waktu setempat.

- c. Apabila batas akhir MPL sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka batas akhir MPL

adalah ...

adalah pada hari kerja pertama berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 5:

Batas akhir MPL untuk Laporan Transaksi PL bulan Oktober 2003 adalah tanggal 1 Desember 2003 pukul 16.00 waktu setempat (tanggal 30 Nopember 2003 adalah hari Minggu).

3. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MKPL) dan Tidak Menyampaikan Laporan.

- a. MKPL transaksi adalah masa setelah berakhirnya MPL transaksi sampai dengan akhir bulan berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 6:

MKPL untuk Laporan Transaksi PL bulan Agustus 2003 adalah dari tanggal 30 September 2003 setelah pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2003 pukul 16.00 waktu setempat.

- b. MKPL posisi adalah masa setelah berakhirnya MPL posisi sampai dengan akhir bulan berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 7:

MKPL untuk Laporan Posisi semester II tahun 2003 adalah dari tanggal 31 Maret 2004 setelah pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 30 April 2004 pukul 16.00 waktu setempat.

- c. Apabila batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka batas akhir MKPL adalah pada hari kerja pertama berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 8: ...

Contoh 8:

Batas akhir MKPL untuk Laporan Transaksi PL bulan September 2003 adalah tanggal 1 Desember 2003 pukul 16.00 waktu setempat (30 Nopember 2003 adalah hari Minggu).

Contoh 9:

Batas akhir MKPL untuk Laporan Posisi semester II tahun 2004 adalah tanggal 2 Mei 2005 pukul 16.00 waktu setempat (30 April dan 1 Mei 2005 merupakan hari libur).

- d. Apabila sampai dengan batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, Perusahaan pelapor belum menyampaikan laporan, maka Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Contoh 10:

Laporan Transaksi PL bulan September 2003 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 1 Desember 2003 pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 11:

Laporan Posisi semester II tahun 2003 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 April 2004 pukul 16.00 waktu setempat.

4. Cara Penyampaian Laporan

- a. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1. dan butir A.2. dilakukan sebagai berikut:

- 1) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia, laporan tersebut disampaikan oleh kantor pusat dan merupakan gabungan dari kegiatan LLD yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor lainnya yang berkedudukan di Indonesia.

2) Bagi ...

- 2) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar Indonesia, laporan tersebut dapat disampaikan oleh koordinator kantor Perusahaan pelapor atau masing-masing kantor Perusahaan pelapor yang berkedudukan di Indonesia.
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1. dan butir A.2. dilakukan melalui surat, faksimili, atau media lainnya dengan tatacara sebagai berikut:
 - 1) Penyampaian laporan dengan surat:
 - a) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada:
Bank Indonesia
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Bagian Statistik Neraca Pembayaran
Gedung B, Lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10110
 - b) Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).
 - 2) Penyampaian laporan dengan faksimili:
 - a) Bagi Perusahaan pelapor yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada:

Bank ...

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.

Bagian Statistik Neraca Pembayaran

Nomor Faksimili: 0-800-1501829 (bebas pulsa), (021) 3866063, (021) 3501974.

- b) Bagi Perusahaan pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).
- c) Bagi Perusahaan pelapor yang menyampaikan laporan dengan faksimili sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) wajib menyampaikan pula laporan aslinya. Laporan asli tersebut harus sudah diterima Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman laporan melalui faksimili.

Tanggal penerimaan laporan baik yang disampaikan dengan surat maupun dengan faksimili adalah tanggal diterimanya surat atau faksimili tersebut oleh Bank Indonesia.

- 3) Penyampaian laporan dengan menggunakan media lainnya.
Pengiriman laporan dengan menggunakan media lainnya merupakan pengiriman yang dilakukan melalui media selain surat dan faksimili. Prosedur dan jenis media lainnya yang digunakan akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

5. Perpindahan alamat penyampaian laporan

- a. Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di suatu wilayah kerja Bank Indonesia, dapat menyampaikan laporan LLD ke

wilayah ...

wilayah Bank Indonesia lainnya sepanjang hal tersebut mempermudah penyampaian laporan. Perpindahan penyampaian tersebut terlebih dahulu wajib diberitahukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia yang semula menerima laporan dan Kantor Bank Indonesia yang dituju.

b. Bagi Perusahaan pelapor yang bermaksud menyampaikan laporan LLD ke wilayah kerja Bank Indonesia lainnya karena berpindah kedudukan kantor pusatnya dari satu wilayah kerja Bank Indonesia ke wilayah kerja Bank Indonesia lainnya, terlebih dahulu wajib menyampaikan surat pemberitahuan ke Kantor Pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia yang semula menerima laporan dan Kantor Bank Indonesia yang dituju.

c. Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dialamatkan kepada:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.

Bagian Statistik Neraca Pembayaran

Gedung B, Lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10110

Untuk tembusan surat pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).

III. KOREKSI DAN KLARIFIKASI LAPORAN

Dalam hal laporan yang diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.4.b. tidak lengkap dan atau tidak benar, maka

Perusahaan pelapor harus menyampaikan laporan koreksi sebagaimana format dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).

Laporan dinyatakan tidak lengkap apabila satu atau lebih keterangan dan data (*field*) yang meliputi sandi jenis transaksi, sandi mitra transaksi, dan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3) tidak diisi.

Laporan dinyatakan tidak benar apabila satu atau lebih keterangan dan data (*field*) yang meliputi sandi jenis transaksi, sandi mitra transaksi, dan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3) terdapat kesalahan dan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Perusahaan pelapor dapat melakukan koreksi baik selama MPL maupun setelah MPL dengan ketentuan berikut:

A. Koreksi selama MPL

Perusahaan pelapor dapat melakukan koreksi satu kali atau lebih atas laporan yang telah disampaikan apabila laporan tersebut tidak lengkap dan atau tidak benar. Laporan koreksi yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan laporan pengganti atas laporan yang diterima sebelumnya. Laporan koreksi dimaksud harus disampaikan secara lengkap untuk suatu periode laporan tertentu yang mencakup baik yang dikoreksi maupun yang tidak dikoreksi.

B. Koreksi setelah MPL

1. Perusahaan pelapor hanya dapat melakukan koreksi setelah MPL apabila terdapat surat permintaan klarifikasi secara tertulis dari Bank Indonesia atas laporan yang tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar kepada Perusahaan pelapor.

2. Perusahaan pelapor wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis dan sudah diterima Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia. Tanggapan disampaikan dengan koreksi apabila laporan yang tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar oleh Bank Indonesia diakui ketidaklengkapan dan atau ketidakbenarannya oleh Perusahaan pelapor, sehingga harus dilakukan koreksi. Laporan Koreksi harus disampaikan secara lengkap untuk suatu periode laporan tertentu yang mencakup baik yang dikoreksi maupun yang tidak dikoreksi.

Apabila laporan yang diindikasikan tidak benar oleh Bank Indonesia dianggap benar oleh Perusahaan pelapor sesuai dengan keterangan dan data yang dimiliki, maka Perusahaan pelapor cukup memberikan tanggapan dengan surat yang menyatakan bahwa laporan yang disampaikan sudah benar. Proses klarifikasi dianggap selesai apabila Bank Indonesia telah menerima tanggapan dari Perusahaan pelapor tersebut.

C. Perusahaan pelapor yang melakukan koreksi selama dan setelah MPL sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B tidak dikenakan sanksi.

D. Apabila Perusahaan pelapor tidak menyampaikan tanggapan atau tanggapan diterima oleh Bank Indonesia melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir B.2., maka laporan tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar dianggap diakui ketidaklengkapan dan atau ketidakbenarannya oleh Perusahaan pelapor, dan Bank Indonesia akan mengenakan sanksi denda laporan tidak lengkap dan atau tidak

benar...

benar tersebut untuk setiap baris (*record*) yang tidak lengkap dan atau tidak benar.

IV. PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

- A. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap laporan Perusahaan pelapor yang diragukan kebenarannya, termasuk meminta bukti pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan dimaksud apabila diperlukan.
- B. Penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi yang berwenang.

V. SANKSI

A. Laporan Tidak Lengkap dan atau Tidak Benar

Perusahaan pelapor yang menyampaikan Laporan Transaksi tidak lengkap dan atau tidak benar, termasuk ketidaklengkapan dan ketidakbenaran laporan yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam butir IV, dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (*record*) yang tidak lengkap dan atau tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh 12 (Laporan Tidak Lengkap):

Dalam rangka ekspor, Perusahaan X di Indonesia menerima dana melalui rekening gironya pada bank di luar negeri (OCA) sebesar USD5.000,- dari perusahaan non afiliasi (N) di Singapura (SG).

Berdasarkan contoh tersebut, laporan transaksi LLD melalui OCA yang seharusnya dilaporkan adalah sandi jenis transaksi (1011), sandi mitra transaksi yang terdiri dari sandi negara (SG) dan sandi hubungan keuangan (N), dan nilai transaksi (USD5.000,-).

Apabila Perusahaan tersebut hanya melaporkan sandi mitra transaksi (SG dan N) dan nilai transaksi (USD5.000,-), sedangkan sandi jenis transaksinya (1011) tidak diisi, maka laporan tersebut dinyatakan tidak lengkap sebanyak 1 (satu) baris (*record*).

Contoh 13 (Laporan Tidak Benar):

Dalam rangka impor, Perusahaan Y di Indonesia membayar melalui rekening gironya pada bank di luar negeri (OCA) sebesar USD1.500,- kepada perusahaan afiliasi-pemegang saham (P) di Singapura (SG).

Berdasarkan contoh tersebut, laporan transaksi LLD melalui OCA yang seharusnya dilaporkan adalah sandi jenis transaksi (2012), sandi mitra transaksi yang terdiri dari sandi negara (SG) dan sandi hubungan keuangan (P), dan nilai transaksi (USD1.500,-).

Apabila Perusahaan tersebut telah melaporkan keterangan dan data (*field*) secara lengkap, namun pengisian sandi negara yang seharusnya SG diisi ID, maka laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*).

Berdasarkan contoh 12 dan contoh 13 tersebut, apabila setelah dimintakan klarifikasi oleh Bank Indonesia, Perusahaan tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau tanggapan diterima oleh Bank Indonesia melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.2., maka Perusahaan X dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) baris (*record*) yang tidak lengkap, sedangkan

Perusahaan Y dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) baris (*record*) yang tidak benar.

B. Terlambat Menyampaikan Laporan

Perusahaan pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai dari hari setelah berakhirnya MPL sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia dalam MKPL sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.3. Khusus untuk laporan transaksi yang disampaikan pada akhir MPL setelah pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan 1 (satu) hari setelah MPL dianggap mengalami keterlambatan selama 1 (satu) hari.

Contoh 14:

Laporan Transaksi periode laporan bulan September 2003 diterima Bank Indonesia pada tanggal 7 Nopember 2003. Perusahaan dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 7 (tujuh) hari dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.7.000.000,00 (7 x Rp.1.000.000,00).

Contoh 15:

Laporan Transaksi periode laporan bulan September 2003 diterima Bank Indonesia pada tanggal 17 Nopember 2003. Perusahaan dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh 16:

Laporan Transaksi periode laporan bulan Agustus 2003 diterima Bank Indonesia pada tanggal 30 September 2003 pukul 17.00 waktu setempat atau tanggal 1 Oktober 2003 pukul 09.00 waktu setempat. Perusahaan

dinyatakan...

dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 (satu) hari dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (1x Rp.1.000.000,00).

C. Tidak Menyampaikan Laporan

1. Perusahaan pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.3.d. dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Contoh 17:

Laporan Transaksi periode laporan bulan September 2003 diterima Bank Indonesia tanggal 2 Desember 2003, maka Perusahaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Apabila Perusahaan pelapor tidak menyampaikan Laporan Transaksi selama 6 (enam) periode laporan berturut-turut, Bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang setelah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dimaksud.

D. Tidak Memberikan Bukti Pembukuan, Catatan, dan Dokumen yang Berkaitan dengan Pelaporan Kegiatan LLD

Bagi Perusahaan pelapor yang tidak memberikan bukti pembukuan, catatan, dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam angka IV, Bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang setelah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dimaksud.

E. Pengenaan ...

E. Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi bagi Perusahaan pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C dilakukan dengan surat penetapan sanksi secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada instansi yang berwenang dan atau Kantor Kas Negara. Surat penetapan sanksi secara tertulis dari Bank Indonesia antara lain mencantumkan jenis pelanggaran dan atau besarnya denda yang harus dibayar.

F. Pembayaran Sanksi Denda

1. Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam butir V.A., butir V.B., dan butir V.C. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penetapan sanksi oleh Bank Indonesia.
2. Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disetorkan ke rekening Kas Negara nomor 501.000000 yang terdapat pada Bank Indonesia setempat.
3. Tembusan bukti pembayaran disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Perusahaan pelapor yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten disampaikan kepada:
Bank Indonesia
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Bagian Statistik Neraca Pembayaran
Gedung B, Lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10110

- b. Bagi Perusahaan pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Propinsi Banten disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Teknis (Lampiran 3).
- 4. Apabila Bank Indonesia belum menerima tembusan bukti pembayaran sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3, maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang berwenang dan atau Kantor Kas Negara untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. PENUTUP

- A. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran No.4/5/DSM tanggal 28 Maret 2002 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dan Surat Edaran No.5/3/DSM tanggal 10 Februari 2003 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.4/5/DSM tanggal 28 Maret 2002 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dinyatakan tidak berlaku.
- B. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku untuk kegiatan LLD periode laporan bulan Oktober 2003 yang disampaikan pada bulan Nopember 2003.
- C. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka V diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2004 untuk kegiatan LLD periode laporan bulan Januari 2004.

D. Bagi ...

D. Bagi Perusahaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan ini dapat menghubungi:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.

Bagian Statistik Neraca Pembayaran

Help Desk LLD Perusahaan

Telepon : 0-800- 1501969 (bebas pulsa), 3817040, 3817041, 3817469

Faksimili : 0-800- 1501829 (bebas pulsa), 3866063, 3501974.

E-mail : lldperusahaan@bi.go.id

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 1 Nopember 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

HARTADI A. SARWONO
DEPUTI GUBERNUR